

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 30, 2007

DEPARTEMEN AGAMA, Pembentukan Kantor, Maluku Utara.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 **TENTANG**

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, dipandang perlu membentuk 13 (tiga belas) Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Maluku Utara:

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

- 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor: B/2143/M.PAN/9/2007 tanggal 7 September 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU: Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 13 (tiga belas) wilayah Kecamatan di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

- 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara berkedudukan di Gorua, Kabupaten Halmahera Utara;
- 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Tengah berkedudukan di Pitu, Kabupaten Halmahera Utara;
- 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Timur berkedudukan di Mawea, Kabupaten Halmahera Utara;
- 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Barat berkedudukan di Kusuri, Kabupaten Halmahera Utara;
- 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat berkedudukan di Dokulamo, Kabupaten Halmahera Utara:

- 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara berkedudukan di Salimuli, Kabupaten Halmahera Utara;
- 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Selatan berkedudukan di Soakonora, Kabupaten Halmahera Utara;
- 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur berkedudukan di Sangowo, Kabupaten Halmahera Utara;
- 9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Jaya berkedudukan di Sopi, Kabupaten Halmahera Utara;
- 10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan berkedudukan di Dama, Kabupaten Halmahera Utara;
- 11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Utara berkedudukan di Daru, Kabupaten Halmahera Utara;
- 12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat berkedudukan di Tolabit, Kabupaten Halmahera Utara; dan
- 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Teluk berkedudukan di Akelamo Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
- KEDUA: Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Laksana Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001.
- KETIGA: Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT:Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA